



**PUTUSAN**  
**NOMOR 354/PDT/2016/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PERSAMAAN BARUS, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Suka Mulia pada tanggal 31 Januari 1950, Umur 65 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Suka Mulia Hilir, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut.
2. PASTI BR BARUS, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Suka Mulia pada tanggal 06 Juni 1956, Umur 59 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Suka Mulia Hilir, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut.
3. TEREM Br BARUS alias TEREM Br KARO, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cinta Rakyat pada tanggal 05 Mei 1957, Umur 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengusus Rumah Tanggah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal IV Kuta Lepar Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut.
4. MBISA BARUS, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cinta Rakyat pada tanggal 24 Mei 1963, Umur 52 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut.
5. KUH BR BARUS, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 26 Desember 1964, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun I Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Simalungun, Prop. Sumut.
6. BELA BARUS, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cinta Rakyat pada tanggal 10 Maret 1966, Umur 49 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Suka Mulia Hilir, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut.

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

  
Hal. 1 dari 18 Halaman





7. JASA ELFITA BR BARUS, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 1970, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Prop. Sumut.
8. JENDA MULIA BARUS, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Agustus 1974, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Villa Mas Indah Blok C 8 No. 1 R.T/R.W 002/015, Kelurahan Hamparan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Propinsi Jawa Barat.
9. DANIEL BARUS, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 10 Nopember 1976, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Peneliti, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut.
10. SITIANGGUR HUTAGALUNG, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bah Birong Ulu pada tanggal 30 Nopember 1966, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumag Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Emplasmen Bah Butong, Desa Bah Butong I, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Prop. Sumut.
11. SANDRA DEWITA BR BARUS, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bah Butong pada tanggal 10 Februari 1983, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumag Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pembangunan I No. 17, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Prop. Sumut. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HIDAYAT, SH, ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM pada "LAW OFFICE HIDAYAT & PATNERS", berkantor pada BPD Abujapi Sumut Jalan Willem Iskandar/Jalan Pancing No.129-B Medan, HP 0813.7016.9476, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Agustus 2015 No.W2.U4/362/HKM.01.10/VIII/2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat.

**L a w a n:**

1. TENTU BARUS, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Suka Mulia Hilir, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 2 dari 18 Halaman





Serdang, Prop. Sumut, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.

2. RASITI Br BARUS, Jenis kelamin Perempuan, Umur 53 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Lubung Ido, Kecamatan Naomo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Dalam hal ini.

**Pengadilan Tinggi tersebut.**

**Setelah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 November 2016 Nomor: 354/PDT/2016/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:354/PDT/2016/ PT-MDN tanggal 22 November 2016 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Berkas perkara No.131/Pdt.G/2015/PN-Lp dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Membaca surat gugatan kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 September 2015 Daft. Register: 131/Pdt.G/2015/PN. Lp, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II adalah cucu dan atau cicit dari Almarhum Suruh Barus yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1954 dan Almarhumah Kitik Br Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1949.
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum Suruh Barus dengan Almarhumah Kitik Br Sembiring tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama: 1.SAMPIT BARUS dan 2.LAWAN BARUS.
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1997, SAMPIT BARUS meninggal dunia dan dari perkawinan Almarhum SAMPIT BARUS dengan Almarhumah

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 3 dari 18 Halaman





JONTIK BR SEMBIRING, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:

- 3.1. PERSAMAAN BARUS (lk)
- 3.2. PASTI BR BARUS (Pr)
- 3.3. TENTU BARUS (Tergugat-I) (Lk)
- 3.4. RASITA BR BARUS (Tergugat-II) (Pr)

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1993, LAWAN BARUS meninggal dunia dan dari perkawinan Almarhum LAWAN BARUS dengan Almarhumah REMAS BR SEMBIRING, mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak, terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:

- 4.1. BEBAS BARUS (Lk)
- 4.2. TEREM BR BARUS disebut juga TEREM BR KARO (Pr)
- 4.3. MBISA BARUS (Lk)
- 4.4. KUH BR BARUS (Pr)
- 4.5. BELA BARUS (Lk)
- 4.6. JASA BR BARUS (Pr)
- 4.7. JENDA MULIA BARUS (Lk)
- 4.8. DANIEL BARUS (Lk)

5. Bahwa salah seorang anak Almarhum LAWAN BARUS dengan Almarhumah REMAS BR SEMBIRING yang bernama BEBAS BARUS telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang isteri bernama SITIANGGUR HUTAGALUNG dan 1 orang anak perempuan bernama SANDRA DEWITA BR BARUS.

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SURUH BARUS ada memiliki dan menguasai serta mengelola 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yaitu:

- 6.1. Tanah seluas lebih kurang 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cara Sembiring.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nasib Ginting dan Persamaan Barus.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Cara Sembiring.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli.
- 6.2. Tanah seluas lebih kurang 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gading Sembiring.

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 4 dari 18 Halaman





- Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Sampit Baru.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Peringgat Jati.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mimpin Ginting.
7. Bahwa tanah peninggalan milik Almarhum SURUH BARUS tersebut sejak dahulu yaitu semasa hidupnya (Almarhum SURUH BARUS) sampai dengan saat ini belum pernah dialihkan kepada siapapun juga baik dalam bentuk ganti rugi ataupun dalam bentuk secara kewarisan atau bentuk peralihan lainnya.
  8. Bahwa tanpa pemberitahuan dan tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat tiba-tiba saja tanah milik Almarhum SURUH BARUS tersebut di serahkan oleh Almarhum SAMPIT BARUS kepada Tergugat-I (TENTU BARUS).
  9. Bahwa penyerahan tanah milik Almarhum SURUH BARUS tersebut dibuat oleh Almarhum SAMPIT BARUS dalam bentuk Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 07 Mei 1997.
  10. Bahwa selain dalam bentuk Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 07 Mei 1997, Almarhum SAMPIT BARUS juga membuat penyerahan dalam bentuk lain kepada Tergugat-I (TENTU BARUS) yaitu dalam bentuk Surat Penyerahan Orang Tua tertanggal 07 Mei 1997.
  11. Bahwa sejak tanggal 07 Mei 1997 sampai dengan saat ini yaitu sejak adanya Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 07 Mei 1997 dan Surat Penyerahan Orang Tua tertanggal 07 Mei 1997 Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama telah memiliki, menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut yang nyata-nyata merupakan peninggalan atau pun warisan dari Almarhum SURUH BARUS yang belum pernah dibagi dan menjadi objek perkara dalam perkara aquo.
  12. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat-I yang menerima penyerahan objek perkara dari Almarhum SAMPIT BARUS tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
  13. Bahwa begitu pula halnya dengan tindakan dan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut tanpa mendapat persetujuan dari ahli waris juga dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
  14. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), maka patut dan berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 07 Mei 1997 dan Surat Penyerahan Orang

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 5 dari 18 Halaman





Tua tertanggal 07 Mei 1997 batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

15. Bahwa dikarenakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut tanpa mendapat persetujuan dari ahli waris dan juga tidak pernah memberikan hasilnya kepada Para Penggugat, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagai kompensasi dari hasil tanah terperka yang dinikmati oleh Tergugat-I dan Tergugat-II.
16. Bahwa jika diperhitungkan dengan sejumlah uang untuk 1 tahunnya tanah yang menjadi objek perkara menghasilkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 yaitu 18 tahun sehingga  $18 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah).
17. Bahwa dikarenakan tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Suruh Barus yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1954 dan Almarhumah Kitik Br Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1949 yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi kepada ahli waris, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membagi tanah yang menjadi objek perkara kepada seluruh ahli waris Almarhum Suruh Barus yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1954 dan Almarhumah Kitik Br Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1949 menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
18. Bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana dikemukakan diatas, ada kekhawatiran yang beralasan menurut hukum bahwa selama masih dalam proses hukum perkara ini Tergugat-I dan Tergugat-II berkeinginan untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak Para Penggugat atas tanah terperka, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk melatakn Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah terperka.
19. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Para Penggugat juga khawatir bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II serta orang-

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 6 dari 18 Halaman





orang lainnya tidak mematuhi Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II berikut orang lainnya supaya mematuhi putusan didalam perkara ini.

20. Bahwa memperhatikan cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perkara berjalan, Para Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Qq Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan Provisionil dalam perkara ini sebelum adanya Putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, dengan Amar Putusan Provisionil berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menempati atau mengusahai serta menguasai tanah terperkara untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap tanah terperkara sebelum ada Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.
2. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menempati atau mengusahai serta menguasai tanah terperkara untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya karena tidak mematuhi Putusan Provisionil dalam perkara ini.

21. Bahwa karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), maka patut dan berdasar menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menempati atau mengusahai serta menguasai tanah terperkara untuk mengosongkan dengan sendiri tanah terperkara dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga.

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan tidak diragukan kebenarannya adalah sangat

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 7 dari 18 Halaman





adil dan layak menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

23. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah harta warisan dari Almarhum Suruh Barus yang harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat-I serta Tergugat-II, maka sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Serta Merta (uit voorbaar bij vorrad) atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (verzet), banding atau kasasi.
24. Bahwa bila mana di kemudian hari Tergugat I dan Tergugat II tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi putusan atas perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dijatuhi hukuman masing-masing membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (in Kracht van Gewisjde).
25. Bahwa seterusnya wajar dan patut serta adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan atau menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan Gugatan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada suatu hari yang khusus ditentukan untuk itu guna pemeriksaan dalam perkara ini, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  2. menguatkan Putusan Provisional dalam perkara ini.
  3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
  4. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II adalah ahli waris dari Almarhum Suruh Barus yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1954 dan Almarhumah Kitik Br Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1949.
  5. Menyatakan objek perkara yaitu: 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yaitu:

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 8 dari 18 Halaman





- 5.1. Tanah seluas lebih kurang 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cara Sembiring.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nasib Ginting dan Persamaan Barus.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Cara Sembiring.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli.
- 5.2. Tanah seluas lebih kurang 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gading Sembiring.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampit Barus.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Peringatan Jati.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mimpin Ginting.

Adalah milik dari Almarhum Suruh Barus yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1954 dan Almarhumah Kitik Br Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1949 yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris ( Para Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II).

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad).
7. Menyatakan batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 07 Mei 1997 dan Surat Penyerahan Orang Tua tertanggal 07 Mei 1997.
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menempati atau mengusahai serta menguasai tanah terperkara untuk mengosongkan dengan sendiri tanah terperkara dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat yaitu sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari hasil tanah terperka yang dinikmati oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2015 yaitu 18 tahun secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum yang tetap (In Kracht van Gewisjde).

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 9 dari 18 Halaman





10. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membagi tanah yang menjadi objek perkara kepada seluruh ahli waris Almarhum Suruh Barus yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1954 dan Almarhumah Kitik Br Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1949 menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat jika Terguat-I dan Tergugat-II tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi Putusan atas perkara ini terhitung sejak Putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht van Gewisjde).
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan serta merta (Uit voobaar bij vorrad) atau terlebih dahulu dalam perkara ini meskipun ada Perlawanan (verzet), banding atau kasasi.
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex aequo et bono).

Membaca berita acara persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing – masing tanggal 19 Oktober 2015, tanggal 2 November 2015 dan tanggal 16 November 2015, ternyata Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Terbanding II tidak datang menghadap di dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:131/Pdt.G /2015/PN.Lp., tanggal 14 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

#### I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi para penggugat, untuk seluruhnya.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi tidak hadir.

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 10 dari 18 Halaman





2. Memeriksa perkara ini dengan verstek.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.666.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca berita acara persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing – masing pada tanggal 19 Oktober 2015, tanggal 2 November 2015 dan tanggal 16 November 2015, ternyata Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Terbanding II tidak datang menghadap di dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.

Membaca relaas pemberitahuan amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:113/Pdt.G/2015/PN-Lp, tanggal 13 April 2016 yang disampaikan oleh Agustinus Sembiring Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing – masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor:131/Pdt.G/2015/PN.Lp tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Darwin, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam., tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN Lp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Agustinus Sembiring Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing – masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh Darwin, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 April 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 11 dari 18 Halaman





Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2016 oleh Agustinus Sembiring Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (Inzage) Nomor:131/Pdt.G/2015/PN.Lp., kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Terbanding II masing – masing pada tanggal 13 April 2016 serta kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Agustinus Sembiring Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan alasan – alasan keberatannya dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 14 (empat belas) yang menolak tuntutan Provisionil dengan alasan tuntutan Pembanding tidak mendesak.
2. Bahwa sudah sepatutnya dan sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Judex Factie untuk mengabulkan tuntutan Provisionil tersebut karena tanah menjadi objek perkara tetap dikuasai dan dikelola oleh Terbanding-I dan Terbanding-II tanpa memiliki dasar kepemilikan sedangkan objek perkara merupakan harta warisan.
3. Bahwa dalam pokok perkara Pembanding tidak ada mendalilkan sebidang tanah milik Almarhum SURUH BARUS seluas ± 8.463 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah: (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini lagi-lagi Judex Factie telah salah dan kleiru akan hal tersebut sebagaimana tertera pada halaman 14 (empat belas) putusan.
4. Bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan semasa hidupnya

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 12 dari 18 Halaman





Almarhum SURUH BARUS ada memiliki dan menguasai serta mengelola 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yaitu: --

- 4.1. Tanah seluaslebihkurang 16.000 M<sup>2</sup> (enambelas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cara Sembiring.
  - Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Nasib Ginting dan Persamaan Barus.
  - SebelahTimur berbatas dengan tanah Cara Sembiring.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli.
- 4.2. Tanah seluaslebihkurang 4.000 M<sup>2</sup> (empatribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gading Sembiring.
  - Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Sampit Barus.
  - SebelahTimur berbatas dengan tanah Peringgian Jati.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mimpin Ginting.
5. Bahwa bukti Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 07 Mei 1997 yang dijadikan bukti oleh Pembanding merupakan bukti tentang keberadaan tanah yang menjadi objek perkara dan diperkuat dengan kerangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat.
6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie keliru dalam menempatkan hari dan tanggal pemeriksaan setempat dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie menyatakan pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015.
7. Bahwa bagaimana mungkin pemeriksaan setempat dapat dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015 sedangkan panjar ongkos pemeriksaan setempat dibayar oleh Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015, jadi apa mungkin dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan setempat dan setelah itu Pembanding membayar ongkos pemeriksaan setempat.
8. Bahwa hal ini dengan jelas dan nyata dapat dilihat dari kwitansi surat kuasa untuk membayar sebagaimana di lampirkan dalam memori banding ini:
9. Bahwa pemeriksaan setempat tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2016 dan pada pemeriksaan setempat tersebut Judex Factie tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 13 dari 18 Halaman



10. Bahwa genangan-genangan seperti sungai semestinya tidak menjadi penghalang dan alasan bagi Judex Factie untuk melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana mestinya untuk mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek perkara.
11. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat berlangsung dan untuk mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dapat dipandu oleh salah seorang dari Pembanding yang ada pada saat pemeriksaan setempat berlangsung.
12. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie juga dengan tegas menyatakan letak objek perkara di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sehingga tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum jika Judex Factie menyatakan objek perkara menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq para Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini pada tingkat banding dan selanjutnya memutuskan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 131/Pdt.G /2015/PN-Lp tertanggal 14 Maret 2016.
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding sebagaimana yang dimohon pada petitum gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan – alasan memori banding kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan ke-1 dan ke-2, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena dasar pertimbangan hukumnya bukanlah semata – mata didasarkan kepada alasan tidak mendesak, tetapi didasarkan juga pada alasan sebagaimana di atur dalam pasal 191 RBg, SEMA No.4 Tahun 1965 dan SEMA No.3 Tahun 1971, oleh karenanya keberatan tersebut di atas tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan ke-3 ini dapat dibenarkan, karena secara nyata – nyata yang tertera dalam putusan perkara a

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 14 dari 18 Halaman



quo dikutip tidak sesuai dengan posita gugatan, sebab dengan telah adanya kekeliruan dari Majelis Hakim tingkat pertama mengutip posita gugatan, tidaklah membuat tujuan yang dimaksudkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posita gugatannya menjadi ber-ubah yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka meskipun keberatan ke-3 ini beralasan untuk diterima tidak lah mengakibatkan gugatan menjadi jelas, tetapi tetap juga gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tetap dibenarkan dan dipertahankan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata ditemukan kekeliruan dalam mengutip posita gugatan hal ini dapat dilihat dihalaman 4 Nomor 6 putusan Pengadilan tingkat pertama mengutip gugatan masih sesuai dengan posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat (Vide halaman 3 Nomor 6), tetapi di dalam putusan a quo pada halaman 14 Dalam Pokok Perkara alinea ke-2, sudah terdapat perubahan susunan kalimatnya menjadi "Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalihkan sebidang tanah milik Almarhum SURUH BARUS seluas ± 8.463 m2 *"dengan batas-batas tanah (dua) bidang tanah"* yang terletak di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yaitu: . Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah terdapat kekeliruan pengetikan di dalam putusan, berubah susunan kalimatnya dengan posita gugatan, perubahan dan penambahan tersebut dengan kalimatnya "dengan batas-batas tanah (dua) bidang tanah".

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan pengetikan posita gugatan yang terdapat pada putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding haruslah memperbaiki dengan mengganti susunan kalimat sesuai dengan posita gugatan, sehingga pertimbangan hukum putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Lp tanggal 14 Maret 2016 pada halaman 14 alinea ke-2 dihapus dan diganti susunan kalimatnya (redaksinya), sehingga dibaca kalimatnya menjadi "Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalihkan sebidang tanah milik Almarhum SURUH BARUS seluas ± 8.463 m2 yang terletak di Desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yaitu ".

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan ke-5, Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini sama sekali belum sampai mempertimbangkan bukti – bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu alasan keberatan ke-5 ini tidak berdasarkan alasan hukum.

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 15 dari 18 Halaman





Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke-6, ke-7 dan ke-8, pada pokoknya untuk mendukung alasan keberatan ke-6, mengenai waktu pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata pemeriksaan setempat dalam perkara a quo dilakukan pada tanggal 11 Januari 2016 (vide Berita Acara Sidang halaman 24 sampai halaman 31), sehingga Majelis Hakim tingkat pertama keliru menetik bulan dan tahun, kekeliruan penetik bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dapat diterima dan dimaklumi. Oleh karena alasan keberatan tersebut dapat diterima dan dibenarkan, tetapi meskipun kekeliruan tersebut diterima dan dibenarkan tidaklah membuat gugatan menjadi tidak kabur yang mengakibatkan putusan perkara a quo menjadi batal, Majelis Hakiim tingkat banding berkesimpulan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa semua alasan keberatan dari kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat, tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor 131/Pdt/G/2015/PN.Lp., tanggal 14 April 2016 tersebut, ternyata Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan memori banding para Pembanding / para Penggugat tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. keecuali mengenai amar nomor 1 dan nomor 2 Dalam Pokok Perkara putusan tersebut, haruslah diperbaiki dengan pertimbangan seperti di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakimk tingkat banding berpendapat bahwa amar nomor 1 dan nomor 2 putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak lazim karena susunan kalimat terhadap putusan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat kalimatnya sudah baku di dalam praktek di peradilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 16 dari 16 Halaman





131/Pdt/G/2015/PN.Lp., tanggal 14 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki, sekedar mengenai amar nomor 1 dan nomor 2 Dalam Pokok Perkara putusan dan menguatkan selebihnya, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Lp., tanggal 14 April 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai amar putusan nomor 1 dan nomor 2 Dalam Pokok Perkara, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan provisi para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima diluar hadirnya (verstek) Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp..150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh **BENAR KARO – KARO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H.** dan **Dr. ALBERTINA HO, S.H., M.H.** masing-masing

Putusan Nomor 354/PDT/2016/PT MDN

Hal. 17 dari 18 Halaman





sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **selasa** tanggal **17 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUHUT BAKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

**AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.**

Hakim Ketua

**BENAR KARO-KARO, SH.,MH.**

**Dr. ALBERTINA HO, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

**LUHUT BAKO, SH.**

**Perincian Biaya:**

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )**

